

KOORDINASI DALAM PENERTIBAN BANGUNAN LIAR DI KECAMATAN TANJUNG PRIOK KOTA JAKARTA UTARA

Amanda Savira¹; Neneng Weti Isnawaty²; Nina Karlina³

Department of Public Administration, Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Padjadjaran, Bandung,

¹amanda17008@mail.unpad.ac.id; ²nenengwety@gmail.com; ³ninakarlina72@gmail.com

ABSTRACT

This research discussed the coordination of controlling illegal buildings in Tanjung Priok District, North Jakarta City. The policy regarding integrated control in Tanjung Priok District, North Jakarta City. The policy regarding integrated control in Tanjung Priok District, North Jakarta City has been stipulated in the Instruction of the Governor of DKI Jakarta Number 118 of 2016 concerning Integrated Control. The implementation of building control requires coordination between the parties involved so it can run smoothly, but in practice the coordination of building control in Tanjung Priok District, North Jakarta City hasn't been implemented well, therefore the author is interested in conducting research related to this topic. The research method is a qualitative research method to explore and understand the coordination in controlling illegal buildings in Tanjung Priok District, North Jakarta City. The theory used as a reference (guidance) in this research is six effective coordination techniques by Chandra Bose (2012): clearly defined goals, line of authority and responsibilities, comprehensive programs and policies, cooperation, effective communication, and effective leadership and supervision. The result of this research is the coordination that has been carried out by the parties involved in controlling illegal buildings in Tanjung Priok District, North Jakarta City has been done properly in terms of clear objectives and clear division of tasks and authorities. However, other matters such as comprehensive programs and policies, cooperation, effective communication, and effective leadership and supervision have not been well implemented.

Keywords: *coordination, controlling buildings, effective*

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang koordinasi dalam penertiban bangunan liar di Kecamatan Tanjung Priok Kota Jakarta Utara. Kebijakan mengenai penertiban terpadu di Kecamatan Tanjung Priok Kota Jakarta Utara ditetapkan dalam Instruksi Gubernur DKI Jakarta Nomor 118 Tahun 2016 Tentang Penertiban Terpadu. Pelaksanaan penertiban bangunan memerlukan koordinasi antara pihak-pihak yang terlibat agar dapat berjalan secara lancar, namun pada pelaksanaannya koordinasi penertiban bangunan di Kecamatan Tanjung Priok Kota Jakarta Utara belum berjalan dengan baik sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait hal tersebut. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode penelitian kualitatif untuk mengeksplorasi dan memahami tentang koordinasi dalam penertiban bangunan liar di Kecamatan Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara. Teori yang dijadikan acuan (guidance) dalam penelitian ini yaitu teori Chandra Bose (2012) dengan menggunakan enam teknik koordinasi yang efektif yaitu tujuan yang jelas, garis wewenang dan tanggung jawab yang jelas, program dan kebijakan yang tepat dan berkelanjutan, kerjasama, komunikasi yang efektif, dan kepemimpinan dan pengawasan yang efektif. Hasil penelitian ini adalah koordinasi yang telah dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam penertiban bangunan liar di Kecamatan Tanjung Priok Kota Jakarta Utara sudah baik dalam tujuan yang jelas serta pembagian tugas dan wewenang yang jelas. Namun, pada hal lainnya seperti program dan kebijakan yang tepat dan berkelanjutan, kerjasama, komunikasi yang efektif, dan kepemimpinan dan pengawasan yang efektif belum baik dalam pelaksanaannya.

Kata kunci: *koordinasi, penertiban bangunan, efektif*

PENDAHULUAN

Kota Jakarta Utara merupakan kota yang memiliki angka kepadatan penduduk mencapai 13.234 jiwa/km² pada tahun 2019 (BPS, 2020b) atau sebesar 16,84 persen dari total jumlah penduduk di Provinsi DKI Jakarta tercatat pada Sensus Penduduk pada tahun 2020 (BPS, 2020a). Di sisi lain, Kota Jakarta Utara memiliki laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,23 persen pada tahun 2019. Angka laju pertumbuhan penduduk ini meningkat dari tahun 2018 yang sebesar 1,19 persen (BPS, 2020c). Kota ini tidak luput dari pembangunan serta pengembangan wilayah. Aktivitas pembangunan dan pengembangan wilayah yang berada di Jakarta Utara berdampak pada meningkatnya penggunaan lahan. Dari permasalahan akibat meningkatnya kebutuhan akan tempat tinggal tersebutlah yang membuat penduduk untuk tidak berpikir panjang lagi dalam memenuhi kebutuhannya, yakni dengan membangun tempat tinggal yang tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Tabel 1
Rekapitulasi Data Penertiban Bangunan Liar
Kota Jakarta Utara Tahun 2020 s.d. 2022

No.	Wilayah	Hasil	Keterangan
1.	Penjaringan	14 Gubuk Liar ditertibkan, 3 Bangunan/Gubuk Liar ditertibkan, dan 7 Bangunan Liar ditertibkan	2020
		2 Bangunan Semi Permanen ditertibkan	2021
		5 Bangunan Liar ditertibkan	2022
2.	Tanjung Priok	12 Bangunan Liar dan 9 Gubuk Liar ditertibkan	2020
		42 Bangunan Liar dan 2 Gubuk Liar ditertibkan	2021
		7 Bangunan Liar ditertibkan	2022
3.	Kota	7 Gubuk Liar ditertibkan	2020
		1 Bangunan Semi Permanen ditertibkan	2022
4.	Pademangan	1 Bangunan/Gubuk Liar ditertibkan	2022

Sumber: Satpol PP Kota Jakarta Utara

Tabel diatas menunjukkan bahwa Kecamatan Tanjung Priok merupakan kecamatan dengan jumlah penertiban bangunan liar terbesar dibandingkan dengan kecamatan lainnya di Kota Jakarta Utara. Selain itu, juga terdapat peningkatan pelanggaran bangunan dari tahun 2020 sampai 2021. Pada tahun 2020, bangunan-bangunan yang ditertibkan meliputi: 9 gubuk liar, 2 bangunan liar, dan 10 bangunan liar dalam rangka revitalisasi sepanjang danau Sunter Selatan. Selanjutnya, rincian bangunan yang ditertibkan pada tahun 2021 meliputi: 42 bangunan liar

dan 2 gubuk liar. Pada tahun 2022 untuk bulan Januari hingga September, bangunan yang ditertibkan meliputi: 1 bangunan pada ruang milik danau dan 6 bangunan di pinggir rel kereta api.

Tabel 2
Rekapitulasi Penindakan Bangunan di
Kecamatan Tanjung Priok Kota Jakarta Utara
Tahun 2019 s.d. 2021

No.	Jenis Pelanggaran	Tahun		
		2019	2020	2021
		Himbau dan Tertib		
1.	Bangunan Liar	342	33	258
2.	Penggunaan bangunan tanpa izin atau tidak sesuai dengan izin yang dimiliki	17	12	5
Jumlah		359	45	266

Sumber: Satpol PP Kecamatan Tanjung Priok Kota Jakarta Utara

Dengan melihat tabel Laporan Hasil Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Tanjung Priok Kota Administrasi Jakarta Utara selama tiga tahun dari tahun 2019 hingga 2021, maka ditemukan bahwa terjadinya penurunan jumlah penertiban bangunan liar pada tahun 2020, namun kenaikan kembali di tahun 2021. Bangunan liar yang dimaksud pada tabel tersebut merupakan bangunan yang berada pada ruang milik sungai, waduk, danau, dan bangunan yang berada di jalur hijau. Faktor yang menyebabkan penurunan penertiban bangunan liar ini yaitu karena adanya pandemi Covid-19, sehingga anggaran untuk melakukan penertiban bangunan liar di alihkan kepada penanganan Covid-19. Berdasarkan wawancara penulis terhadap Kasatpol PP Kecamatan Tanjung Priok Kota Jakarta Utara, koordinasi dalam penertiban bangunan liar juga mengalami terkendala karena sulitnya komunikasi dengan SKPD lain untuk melakukan koordinasi karena terdapatnya jadwal *Work from Home* (WFH) dan *Work from Office* (WFO).

Penulis menemukan beberapa indikasi masalah sebagai berikut:

1. Adanya potongan anggaran dalam penertiban bangunan liar di Kecamatan Tanjung Priok Kota Jakarta Utara.
2. Kurangnya pertemuan yang diinisiasikan oleh Satpol PP Kecamatan Tanjung Priok sebagai *leading sector* dengan SKPD lainnya dalam melakukan penertiban bangunan liar di Kecamatan Tanjung Priok Kota Jakarta Utara.

3. Belum adanya *common understanding* terkait pedoman penertiban bangunan liar di Kecamatan Tanjung Priok Kota Jakarta Utara.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut Creswell (Creswell, 2008), metode penelitian kualitatif yaitu suatu pendekatan atau penelusuran untuk mengeksplorasi dan memahami suatu gejala sentral. Penelitian kualitatif akan menghasilkan bentuk laporan tertulis yang dipengaruhi oleh pandangan, pemikiran, dan pengetahuan peneliti karena data tersebut diinterpretasikan oleh peneliti. Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif karena penulis ingin mengeksplorasi serta memahami tentang koordinasi dalam penertiban bangunan liar di Kecamatan Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara. Berdasarkan indikasi masalah yang ada, penelitian tentang koordinasi dalam penertiban bangunan liar di Kecamatan Tanjung Priok akan dapat ditelusuri secara mendalam dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Peneliti dapat memahami fenomena dengan baik melalui teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara, dan studi dokumentasi untuk mengumpulkan data (Rukajat, 2018). Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk melengkapi data berupa data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui studi lapangan yaitu observasi dan wawancara, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi pustaka.

PENELITIAN TERKAIT

Penulis menggunakan beberapa penelitian yang dianggap relevan dalam melakukan perbandingan antara penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan penelitian sebelumnya dan menjadikan pembandingan sebagai referensi agar pengetahuan penulis dalam diperluas terutama ketika melakukan penyusunan penelitian. Penelitian pertama berjudul “Koordinasi Dinas Perhubungan dengan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Memfungsikan Pedestrian di Kota Pekanbaru” oleh Winda Witami (2017). Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu memfokuskan penelitian terhadap koordinasi dan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Selanjutnya, perbedaannya yaitu dalam penggunaan grand teori Fayol, Koontz, dan O'Donnell (Sutarto, 2006) tentang 4 indikator yaitu: komunikasi, kerjasama, pembagian tugas, dan pertemuan rapat, sedangkan penulis menggunakan grand teori Bose (2012) tentang teknik-teknik koordinasi yaitu *clearly defined goals, clear lines of*

authority and responsibility, precise and comprehensive programs and policies, cooperation, effective communication, effective leadership and supervision.

Penelitian selanjutnya berjudul “Pengaruh Koordinasi terhadap Efektivitas Penertiban Bangunan dan Pemukiman Liar di Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor” oleh Indra Iriana Yordan dan Dian Sutanti (2016). Penelitian ini dilatar belakangi dengan masalah belum optimalnya penertiban bangunan dan pemukiman liar Bogor khususnya di Bantaran Kali Baru di Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor. Hasil penelitian ini yaitu menunjukkan adanya hubungan positif dan signifikan antara koordinasi terhadap efektivitas penertiban bangunan dan pemukiman liar (Studi Kasus di Bantaran Kali Baru Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor). Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu meneliti tentang penertiban bangunan liar, sedangkan perbedaannya terletak pada teori yang digunakan dan metode penelitian.

HASIL DAN DISKUSI

Pada bagian hasil dan diskusi, penulis akan menguraikan hasil analisis dari pengumpulan data penulis dengan fokus Koordinasi dalam Penertiban Bangunan Liar di Kecamatan Tanjung Priok Kota Jakarta Utara. Penulis telah melakukan kegiatan pengumpulan data pada beberapa instansi yaitu Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jakarta Utara sebagai *leading sector* dalam penertiban bangunan liar, beberapa SKPD lainnya yaitu Satuan Pelaksana Bina Marga Kecamatan Tanjung Priok Kota Jakarta Utara, Satuan Pelaksana Sumber Daya Air Kecamatan Kecamatan Tanjung Priok Kota Jakarta Utara, Seksi Teknis UP PMPTSP Kecamatan Tanjung Priok Kota Jakarta Utara serta Wakil Camat Tanjung Priok Kota Jakarta Utara.

Penulis menggunakan teori tentang teknik untuk mencapai koordinasi yang efektif menurut Bose (2012) sebagai landasan awal bagi penulis agar dapat membangun pola pikir awal dalam melakukan penulisan mengenai koordinasi di lapangan. Menurut Bose (2012) dimensi koordinasi yang efektif yaitu: *clearly defined goals, clear lines of authority and responsibility, precise and comprehensive programs and policies, cooperation, effective communication, dan effective leadership and supervision.*

1. *Clearly defined goals*

Dalam proses koordinasi setiap pihak yang terlibat harus memiliki kesamaan pemahaman tentang tujuan dari pelaksanaan koordinasi. Hal ini bertujuan agar kegiatan yang dilakukan selaras dan mengarah pada tujuan yang telah ditetapkan pada sebelum

koordinasi dilaksanakan.

Menurut Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 118 Tahun 2016, penertiban terpadu perlu dilaksanakan oleh semua SKPD terkait guna terlaksananya optimalisasi penertiban terpadu agar tata kehidupan kota Jakarta dapat tercipta dengan tertib, tentram, dan nyaman. Dalam melaksanakan penertiban bangunan, tentunya dibutuhkan kerja sama dan koordinasi oleh SKPD yang terlibat sesuai dengan tanggung jawab, kewenangan, tugas pokok, dan fungsi masing-masing.

Berdasarkan hasil analisis melalui hasil wawancara dengan SKPD yang terlibat, diketahui bahwa kejelasan tujuan penertiban bangunan liar di Kecamatan Tanjung Priok Kota Jakarta Utara sudah cukup jelas dan dipahami dengan baik oleh para SKPD yang terlibat. Penilaian ini didasari oleh adanya kesamaan pemahaman yaitu untuk mengetahui peruntukkan dari lahan yang akan ditindak serta perencanaan teknis terkait pelaksanaan penertiban bangunan liar. Tujuan dari penertiban bangunan liar juga tercantum pada Instruksi Gubernur DKI Jakarta Nomor 118 Tahun 2016 Tentang Penertiban Terpadu, yaitu untuk pengamanan aset, pengembalian terbuka hijau, normalisasi sungai, saluran, dan jalan inspeksi serta pengembalian fungsi jalan di ibukota. Optimalisasi penertiban terpadu tentunya juga membutuhkan kerja sama, koordinasi, serta dukungan antara SKPD yang terlibat.

2. *Clear lines of authority and responsibility*

Adanya wewenang dan tanggung jawab yang jelas merupakan salah satu teknik koordinasi yang penting agar setiap pihak yang terlibat dalam koordinasi dapat bekerja sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Kejelasan tanggung jawab dan garis kewenangan dapat menjadi acuan bagi setiap instansi untuk menjalankan tugasnya.

Setiap instansi memiliki wewenang dan tanggung jawab yang jelas dalam melakukan koordinasi dalam penertiban bangunan liar di Kecamatan Tanjung Priok dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan, yaitu Instruksi Gubernur DKI Jakarta Nomor 118 Tahun 2016 Tentang Penertiban Terpadu. Rincian tugas dan wewenang setiap SKPD juga dijelaskan dalam SOTK masing-masing SKPD. Dalam menjalankan tanggung jawab dan wewenangnya, kadangkala terjadi miskomunikasi yang menghambat berjalannya koordinasi, namun pembagian tanggung jawab dan wewenang secara aturan perundang-undangan tidak menjadi penghambat dalam menjalankan tanggung jawab dan wewenang setiap SKPD yang terlibat.

3. *Precise and comprehensive programs and policies*

Dalam melakukan pengukuran koordinasi yang efektif dapat dilakukan melalui program dan kebijakan yang ditetapkan dengan baik. Pengukuran koordinasi dilakukan agar program dapat berjalan secara efektif untuk terus diimplementasikan dan bersifat berkelanjutan hingga dapat mencapai target dan tujuan yang telah ditetapkan.

Koordinasi penertiban bangunan liar di Kecamatan Tanjung Priok Kota Jakarta Utara melalui program dan kebijakan yang tepat dan berkelanjutan belum baik. Hal tersebut dikarenakan pada saat pandemi Covid-19, penindakan pelanggaran bangunan menjadi terhambat, sehingga kegiatan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja sebagai *leading sector* dalam penertiban bangunan difokuskan pada penanganan Covid-19. Selain itu, masih perlu adanya perbaikan dari timbulnya faktor-faktor penghambat pelaksanaan penertiban bangunan liar di Kecamatan Tanjung Priok Kota Jakarta Utara, seperti kurangnya pelaksanaan sosialisasi terhadap masyarakat dan lengahnya pihak yang berwenang dalam melakukan pengawasan bangunan liar, sehingga menyebabkan maraknya bangunan liar di Kecamatan Tanjung Priok Kota Jakarta Utara.

4. *Cooperation*

Koordinasi harus diikuti dengan kerjasama. Pada koordinasi, kerjasama juga dapat dilakukan antar organisasi, tidak hanya antar individu dalam organisasi. Koordinasi dapat dicapai jika setiap pihak yang terlibat mempunyai keinginan untuk saling membantu secara sukarela agar tujuan koordinasi dapat tercapai.

Pada penertiban bangunan di Kecamatan Tanjung Priok Kota Jakarta Utara, kerjasama dengan *stakeholder* lain menjadi salah satu langkah untuk mengoptimalkan pelaksanaan penertiban bangunan liar. Kerjasama dengan *stakeholder* ditentukan sesuai kebutuhan yang ada pada saat pelaksanaan penertiban. Beberapa *stakeholder* yang melakukan kerja sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja sebagai *leading sector* yaitu Kepolisian, TNI, dan SKPD lain yang memiliki lahan yang ingin ditindak penertiban, seperti PT. Kereta Api Indonesia. Kerja sama Satuan Polisi Pamong Praja juga disebutkan dalam Instruksi Gubernur DKI Jakarta Nomor 118 Tahun 2016 Tentang Penertiban Bangunan, yang menyebutkan bahwa pada saat pelaksanaan penertiban (pra penertiban, saat penertiban, dan pasca penertiban), Satuan Polisi Pamong Praja dapat melaksanakan kerja sama, koordinasi, dan meminta bantuan kepada Kepolisian Republik Indonesia, TNI, dan/atau lembaga lainnya.

Kerja sama antara Satuan Polisi Pamong Praja Kota dengan *stakeholder* lain dipengaruhi oleh anggaran dari Satuan Polisi Pamong Praja. Namun,

pada saat pandemi Covid-19 berlangsung, anggaran dari Satuan Polisi Pamong Praja dipotong untuk dialokasikan kepada penanganan Covid-19. Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis dengan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Tanjung Priok Kota Jakarta Utara, dikemukakan bahwa penanganan Covid-19 membutuhkan anggaran yang cukup besar, sehingga mempengaruhi anggaran terhadap penertiban bangunan di Kecamatan Tanjung Priok Kota Jakarta Utara.

Selanjutnya, berdasarkan wawancara penulis dengan Wakil Camat Tanjung Priok mengenai kerja sama dalam penertiban bangunan liar di Kecamatan Tanjung Priok Kota Jakarta Utara, dikemukakan bahwa pada saat kerjasama, seringkali terjadi ego sektoral diantara pihak-pihak yang terlibat. Pihak yang memiliki kewenangan atas lahan yang ditertibkan seringkali tidak ikut berkoordinasi dengan masyarakat yang melakukan pelanggaran. Selain itu, pihak sektoral juga memiliki kewajiban untuk turun serta ke lapangan, namun kadangkala pihak sektoral juga tidak ikut serta dengan Satuan Polisi Pamong Praja serta Kecamatan untuk melakukan survei lapangan.

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan sebagaimana yang telah penulis uraikan sebelumnya, dapat dilihat bahwa kerja sama pada penertiban bangunan liar di Kecamatan Tanjung Priok Kota Jakarta Utara masih belum baik. Hal ini dikarenakan adanya ego sektoral diantara pihak-pihak yang terlibat dan keterbatasan anggaran penertiban yang menghambat jalannya kerja sama. Kerja sama yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja juga berintensitas rendah pada saat pandemi Covid-19 karena pelaksanaan penertiban bangunan dialihkan untuk penanganan Covid-19. Pada umumnya, kerja sama yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja untuk penertiban bangunan liar yaitu dengan beberapa *stakeholder* seperti Kepolisian, TNI, dan PT. Kereta Api Indonesia.

5. *Effective communication*

Komunikasi yang efektif antara semua pihak yang terlibat dalam koordinasi dibutuhkan agar koordinasi dapat berjalan secara lancar. Dalam rangka mempermudah penyampaian informasi antara instansi yang melakukan koordinasi, perlu diadakannya komunikasi dua arah yang didukung oleh saluran komunikasi yang baik. Hal ini penting agar setiap instansi dapat mengetahui dengan jelas terkait informasi yang disampaikan agar tidak terjadinya miskomunikasi.

Bentuk komunikasi dalam penertiban bangunan liar di Kecamatan Tanjung Priok Kota Jakarta Utara dilakukan melalui rapat koordinasi. Jika

terdapat pelanggaran bangunan, lurah setempat membuat himbauan dalam tenggat waktu selama 7 hari terhadap pemilik bangunan untuk melakukan pembongkaran. Namun, jika bangunan tersebut belum dilakukan pembongkaran, maka himbauan tersebut di tebuskan kepada walikota untuk dilaksanakan rapat koordinasi di tingkat kota. Rapat koordinasi tersebut melibatkan SKPD tingkat kota, akan tetapi terkait teknis penertiban bangunan, pihak kecamatan dan kelurahan ikut serta dalam rapat koordinasi.

Pada tahun 2020, pandemi Covid-19 yang melanda di Indonesia tentunya berdampak pada komunikasi SKPD yang terlibat dalam pelaksanaan penertiban bangunan liar. Terkait dengan komunikasi dengan SKPD lainnya pada saat pandemi Covid-19 disebutkan dalam wawancara penulis dengan Ketua Satpol PP Kecamatan Tanjung Priok Kota Jakarta Utara, bahwa kegiatan rapat koordinasi terpaksa dilaksanakan secara virtual melalui media *Zoom*. Hal ini dikarenakan SKPD lain yang terlibat juga memiliki jadwal *Work from Home* (WFH) dan *Work from Office* (WFO), sehingga kegiatan rapat koordinasi hanya terbatas dapat dilaksanakan melalui virtual. Selain itu, untuk melakukan survei ke lokasi pelanggaran bangunan juga menghadapi hambatan karena tidak bisa dilakukan secara survei langsung. Hal ini berdampak terhadap jumlah penertiban bangunan liar di Kecamatan Tanjung Priok yang berkurang dibandingkan tahun sebelumnya, serta pengurangan pengawasan terhadap bangunan yang melanggar akibat keterbatasan kegiatan pada saat pandemi Covid-19.

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat diketahui bahwa komunikasi efektif pada koordinasi penertiban bangunan liar di Kecamatan Tanjung Priok belum dilakukan dengan cukup baik. Hal tersebut dapat dilihat dari pertemuan yang dilaksanakan oleh SKPD yang terlibat hanya dilaksanakan secara insidental. Selain itu, pada saat pandemi Covid-19, komunikasi antara SKPD yang terlibat hanya dilaksanakan melalui *Zoom*. Komunikasi bentuk daring dianggap kurang efektif, apalagi ketika koordinasi penertiban bangunan liar juga tidak dapat dilaksanakan hanya melalui daring karena membutuhkan survei langsung ke lapangan.

6. *Effective leadership and supervision*

Kepemimpinan yang tepat akan menghasilkan koordinasi yang baik pada tahap perencanaan maupun pelaksanaan. Selain itu, pengawasan yang tepat juga sangat penting terutama pada tahap perencanaan dan pelaksanaan agar setiap pihak yang terlibat dalam koordinasi dapat terarah sesuai dengan yang diharapkan.

Kepemimpinan dan pengawasan yang efektif dalam koordinasi penertiban bangunan liar di Kecamatan Tanjung Priok Kota Jakarta Utara belum baik. Hal ini dapat dilihat dari tidak adanya kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jakarta Utara sebagai *leading sector* dan mekanisme pengawasan yang masih belum jelas. Pengawasan hanya dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Tanjung Priok Kota Jakarta Utara, namun mekanisme pengawasan tersebut hanya dalam bentuk pengecekan ulang terhadap permasalahan bangunan yang ditertibkan agar tidak terjadinya kesalahan tentang bangunan yang ditindak, tanpa adanya mekanisme yang jelas. Walaupun terdapat kegiatan evaluasi, pengawasan tetap dibutuhkan agar setiap pihak yang terlibat dalam koordinasi dapat terarah sesuai dengan yang diharapkan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan oleh penulis pada bab sebelumnya, penulis menyimpulkan bahwa koordinasi penertiban bangunan liar di Kecamatan Tanjung Priok Kota Jakarta Utara belum sepenuhnya optimal. Dari enam teknik koordinasi menurut Chandra D. Bose (2012) terdapat empat teknik koordinasi yang belum baik dilakukan yaitu program dan kebijakan yang tepat dan berkelanjutan, kerjasama, komunikasi yang efektif, dan kepemimpinan dan pengawasan yang efektif. Dua teknik lain yang sudah dilakukan baik yaitu tujuan yang jelas dan garis dan wewenang tanggung jawab yang jelas.

Melandanya pandemi Covid-19 menghambat keberlangsungan penertiban bangunan liar di Kecamatan Tanjung Priok Kota Jakarta Utara. Pemotongan anggaran penertiban bangunan di Kecamatan Tanjung Priok Kota Jakarta Utara menyebabkan pengurangan aktivitas terhadap penertiban bangunan liar. Selain itu, beberapa faktor lain seperti kurangnya pelaksanaan sosialisasi terhadap masyarakat dan lengahnya pihak yang berwenang dalam melakukan pengawasan bangunan liar juga menjadi hambatan pelaksanaan penertiban bangunan liar di Kecamatan Tanjung Priok Kota Jakarta Utara. Kerjasama antara pihak yang terlibat juga masih belum baik karena masih seringnya terjadi ego sektoral diantara pihak-pihak yang terlibat. Selain itu, komunikasi antara SKPD yang terlibat dalam

penertiban liar juga belum dilakukan dengan cukup baik. Hal ini dikarenakan pertemuan yang dilakukan hanya dilaksanakan secara insidental. Pada pandemi Covid-19 berlangsung, komunikasi juga hanya dilaksanakan secara virtual, sedangkan untuk melakukan survei terhadap bangunan harus dilakukan dengan tatap muka. Dalam hal pengawasan, Satuan Polisi Pamong Praja sebagai *leading sector* belum memiliki peran yang maksimal, hal tersebut dapat dilihat dari mekanisme pengawasan terhadap koordinasi penertiban bangunan liar yang belum jelas.

REFERENSI

- Bose, D. C. (2012). *Principle of Management and Administration*. PHI Learning Pvt. Ltd.
- BPS. (2020a). Jumlah Penduduk Hasil SP2020 Provinsi DKI Jakarta sebesar 10.56 juta jiwa. In *Badan Pusat Statistik*.
[https://jakarta.bps.go.id/pressrelease/2021/01/22/541/jumlah-penduduk-hasil-sp2020-provinsi-dki-jakarta-sebesar-10-56-juta-jiwa.html#:~:text=Dalam jangka waktu sepuluh tahun,per tahun \(Gambar 2](https://jakarta.bps.go.id/pressrelease/2021/01/22/541/jumlah-penduduk-hasil-sp2020-provinsi-dki-jakarta-sebesar-10-56-juta-jiwa.html#:~:text=Dalam jangka waktu sepuluh tahun,per tahun (Gambar 2)
- BPS. (2020b). Kota Administrasi Jakarta Utara dalam Angka 2020: Jakarta Utara Municipality in Figures 2020. In *Badan Pusat Statistik (BPS) Jakarta Utara*.
- BPS. (2020c). Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk, Distribusi Persentase Penduduk Kepadatan Penduduk, Rasio Jenis Kelamin Penduduk Menurut Kelurahan dan Kecamatan di Kota Jakarta Utara 2019. In *Badan Pusat Statistik*.
<https://jakutkota.bps.go.id/indicator/12/213/1/penduduk-laju-pertumbuhan-penduduk-distribusi-persentase-penduduk-kepadatan-penduduk-rasio-jenis-kelamin-penduduk-menurut-kelurahan-dan-kecamatan-di-kota-jakarta-utara.html>
- Creswell, J. (2008). *Educational Research. Planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research*. Pearson-Prentice Hall.
- Rukajat, Ajat. (2018). *Pendekatan Penelitian Kualitatif*. Deepublish Publisher.
- Sutarto. (2006). *Dasar-dasar Organisasi*. Gadjah Mada University Press.
- Witami, W. (2017). Koordinasi Dinas Perhubungan dengan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Memfungsikan Pedestrian di Kota Pekanbaru. *JOM FISIP*, 4.
- Yordan, I. I., & Susanti, D. (2016). Pengaruh Koordinasi Terhadap Efektivitas Penertiban Bangunan dan Pemukiman Liar di Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor. *JURNAL SOSPOL*, XXI.